



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR**

JL. MOH. NOH NUR NO. 112 LEUWILIANG BOGOR 16640

TELP. (0251) 8649408

2020



YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR

JL. MOH. NOH NUR NO. 112 LEUWILIANG BOGOR 16640 CALL/WA. 0852 1000 0043

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR
Nomor : 071/A1/IUQI/KEP-D/VII/2020

TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR
TAHUN 2020

REKTOR INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR

Bismillahirrahmanirrahim


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya akseibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan visi Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor, perlu dilakukan penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 7235 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Izin Pendirian Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor;
6. Peraturan Pengurus Yayasan PTUQI Bogor Nomor: 07/KEP/Yayasan PTUQI Bogor/I/2016 tanggal 21 Januari 2016, tentang Statuta Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor tahun 2016;
7. Keputusan Pengurus Yayasan PTUQI Bogor Nomor: 002/2017 tanggal 24 Januari 2017, tentang Pengangkatan Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor Masa Bakti 2017-2021.
- Memperhatikan** : Persetujuan Senat Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor tanggal 10 Juli 2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR TAHUN 2020**
- Pertama** : Menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor merupakan pernyataan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor dan Civitas akademika Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor.
- Kedua** : Memberlakukan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Ketiga** : Segala sesuatu yang ditimbulkan akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor.
- Keempat** : Bahwa apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BOGOR

Tanggal : 13 JULI 2020



Rektor,

Dr. Saifal Falah, M.Pd.I.





NIRP. 200 116 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Ketua Pembina Yayasan PTUQI Bogor
 2. Ketua Pengawas Yayasan PTUQI Bogor
 3. Ketua Dewan Pengawas IUQI Bogor
 4. Para Wakil Rektor di lingkungan IUQI Bogor
 5. Peringgal



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL IUQI BOGOR

Kode Dokumen	: LPM-IUQI/KSPMI-01/01
Revisi	: 01
Tanggal Penetapan	: Juli 2020
Perumus	: Koordinator Tim Perumus
	 Agus Ali
Pemeriksaan	: Wakil Rektor I
	 Agus Tamami
Penetapan	: Rektor
	 Saiful Falah
Pengendalian	: Direktur Lembaga Penjaminan Mutu
	 Munakib

SAMBUTAN REKTOR

Sebuah organisasi memerlukan prinsip-prinsip manajemen yang diaplikasikan dalam sebuah sistem kerja untuk menjalankan program dan kegiatannya,. Sistem kerja ini diciptakan untuk mengatur hubungan kerja antar satu bagian atau unit dengan bagian atau unit lainnya atau antar bagian yang mengacu pada sebuah kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI adalah landasan dan azas untuk melaksanakan standar SPMI.

IUQI Bogor sebagai institusi pendidikan tinggi keagamaan islam swasta di bawah naungan Kementerian Agama yang menjalankan prinsip prinsip manajemen juga memerlukan suatu manual untuk mengatur sistem kerja, menghubungkan satu bagian dengan Organisasi dan Tata Kerja lainnya. Sistem pengaturan tata kerja ini harus memiliki kebijakan SPMI sebagai landasan supaya standar berjalan secara efektif dan efisiensi.

Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada tim penyusun yang telah menyelesaikan kebijakan SPMI ini pada saat institusi ini berbenah untuk terus mengembangkan budaya mutunya. Keberadaan kebijakan SPMI ini diharapkan dapat mendukung sistem kerja yang semakin baik dalam mewujudkan budaya mutu di IUQI Bogor.

Kepada tim penyusun kebijakan SPMI IUQI Bogor dan semua pihak yang ikut berperan dalam penyusunan dokumen ini kami sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat dalam upaya memperbaiki sistem kerja dan peningkatan mutu IUQI Bogor. Amin.



KATA PENGANTAR

Puji syukur, kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kebijakan SPMI ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

IUQI Bogor sebagai institusi yang menyelenggarakan pendidikan berusaha untuk memberikan jaminan terkait dengan mutu pendidikan yang unggul dan islami. Hal ini sesuai dengan konsep penyelenggaraan pendidikan yang ada di IUQI Bogor. Kami memahami, pada hakikatnya penjaminan mutu pendidikan tinggi wajib dilaksanakan sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional dan Standar Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, IUQI Bogor ini perlu merancang pedoman yang memberikan kejelasan mengenai standar capaian yang terkonsep dengan jelas.

Kebijakan SPMI ini sebagai landasan dan arah dalam melaksanakan semua standar atau prosedur mutu IUQI Bogor untuk dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, kebijakan SPMI ini menjadi bukti otentik bahwa IUQI Bogor merupakan perguruan tinggi yang tersistem dengan baik memiliki komitmen untuk menerapkan standar sesuai kebijakan dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi. Pada ranah implementasi, kebijakan SPMI ini berlaku bagi seluruh civitas akademika institut yang terdiri dari pimpinan, pendidik (dosen), tenaga kependidikan (staf administrasi), dan mahasiswa. Isi kebijakan SPMI ini juga terdiri atas asas dan prinsip, tujuan dan strategi, ruang lingkup dan manajemen SPMI.

Semoga dengan adanya kebijakan SPMI ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kebijakan SPMI ini berlaku semenjak ditetapkan. Terimakasih.

Bogor, Juli 2020

Direktur LPM,



Munakib

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.....	1
A. Visi, Misi, dan Tujuan IUQI Bogor.....	1
B. Latar Belakang SPMI IUQI Bogor.....	2
C. Tujuan Kebijakan SPMI IUQI Bogor	3
D. Definisi Istilah.....	5
E. Garis Besar Kebijakan SPMI IUQI Bogor.....	7
F. Informasi Dokumen SPMI lain.....	20
G. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen IUQI Bogor.....	21
H. Kebijakan SPME dan UPPS IUQI Bogor	22
I. Referensi	23

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

A. Visi, Misi, dan Tujuan IUQI Bogor

1. Visi IUQI Bogor

“Menjadi Universitas terkemuka di Jawa Barat tahun 2030 yang bercirikan nilai-nilai *Ahlu Sunnah wal Jamaah*”

2. Misi IUQI Bogor

- a. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki moralitas tinggi, memiliki kepedulian terhadap permasalahan masyarakat dan mencintai tanah air.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan melalui pengkajian dan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengabdian alumni yang lebih profesional sesuai dengan tingkat perkembangan dan dinamika masyarakat.
- d. Menjalin kerjasama yang produktif dengan berbagai institusi baik di dalam dan luar negeri.
- e. Meningkatkan kapasitas lembaga dari Institut menjadi Universitas.

3. Tujuan IUQI Bogor

- a. Menghasilkan lulusan yang berilmu, bermoral, kompeten dalam memecahkan persoalan masyarakat serta berjiwa patriotik.
- b. Mewujudkan civitas akademika yang cinta ilmu dan riset untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Mewujudkan semangat kepedulian di lingkungan civitas akademika terhadap perkembangan kualitas hidup masyarakat.
- d. Mewujudkan networking yang terencana, terorganisir, produktif, dan berkelanjutan.
- e. Mewujudkan Universitas Ummul Quro Al-Islami Bogor.

B. Latar Belakang SPMI IUQI Bogor

Pendidikan tinggi dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi (aspek deduktif) dan memenuhi kebutuhan *stakeholders* (aspek induktif) yaitu kebutuhan kemasyarakatan (*societal needs*), kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*), dan kebutuhan profesional (*professional needs*). Mutu perguruan tinggi didasarkan pada jati diri, visi, misi, tujuan, sasaran, kurikulum, sumber daya manusia dosen, tenaga kependidikan, kemahasiswaan, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, pendanaan/keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong (*governance*), pengelolaan/manajemen lembaga (*institutional management*), sistem informasi, kerja sama, sistem jaminan mutu, serta lulusan dan alumni. Untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, secara internal perguruan tinggi harus menyelenggarakan sistem penjaminan mutu dan secara eksternal akan dievaluasi oleh lembaga eksternal yang terkait.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Penyusunan dokumen kebijakan SPMI IUQI Bogor secara yuridis berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang Undang Sisdiknas).
2. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Pasal 62 dan Pasal 64 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. Dengan demikian, sesuai dengan otonomi perguruan tinggi, maka kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem di dalam (internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom (mandiri) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

Sistem Penjaminan Mutu Internal IUQI Bogor dilatarbelakangi dengan tekad untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan IUQI Bogor dengan diwarnai ciri khas IUQI Bogor dalam mengawal pencapaian visi IUQI Bogor. Oleh karena itu, kebijakan SPMI ditetapkan dengan memperhatikan arah kebijakan IUQI Bogor sesuai visi dan misi.

C. Tujuan Kebijakan SPMI IUQI Bogor

Dokumen Kebijakan SPMI IUQI Bogor disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arahan bagi segenap pemangku kepentingan dan pihak terkait agar peduli dan berkomitmen terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di IUQI Bogor secara berkelanjutan, sesuai dengan kedudukan dan peran masing masing.
2. Mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan IUQI Bogor.
3. Memberikan landasan dan arah penetapan semua Standar dan Manual SPMI IUQI Bogor, serta dalam meningkatkan mutu SPMI IUQI Bogor melalui manajemen Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan atau PPEPP.
4. Menunjukkan bukti otentik bahwa IUQI Bogor telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 12

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kebijakan SPMI IUQI Bogor ditetapkan dalam upaya meningkatkan mutu IUQI Bogor secara konsisten dan berkelanjutan sehingga memberikan kepuasan stakeholders di antaranya: mahasiswa, orang tua, mitra/ dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga pendidik serta pihak lain yang berkepentingan. Pada akhirnya, kebijakan mutu IUQI Bogor diharapkan dapat menjadi landasan bagi penciptaan budaya mutu yang berkelanjutan dalam mewujudkan Visi IUQI Bogor.

Terlaksananya standar SPMI melalui siklus PPEPP adalah untuk mencapai budaya mutu di lingkungan IUQI Bogor dalam rangka mewujudkan komitmen mutu: IUQI BOGOR “IMAN” merupakan akronim dari Ilmu, Moral, Amal, dan Nasionalisme.

- **Ilmu:** Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor menekankan pentingnya pengetahuan sebagai landasan utama dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, baik secara intelektual maupun spiritual.
- **Moral:** Di Institut Ummul Quro Al Islami pembentukan karakter menjadi hal utama untuk menciptakan individu yang berakhlak mulia dan beretika dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Adab fauqol ilmi atau moral di atas ilmu menjadi pedoman dalam pergaulan civitas akademika Institut Ummul Quro Al Islami Bogor.
- **Amal:** Implementasi ilmu dan moral diwujudkan dalam tindakan nyata, yaitu beramal saleh dalam kehidupan sosial dan berkontribusi untuk kesejahteraan umat.
- **Nasionalisme:** Implementasi ilmu dan moral diwujudkan dalam tindakan nyata, yaitu beramal saleh dalam kehidupan sosial dan berkontribusi untuk kesejahteraan umat.

D. Definisi Istilah

Daftar dan istilah yang dipakai dalam dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem penjaminan mutu internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem penjaminan mutu eksternal yang selanjutnya di singkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan data pendidikan tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
7. Manual SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
8. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar

dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan kepentingan internal dan eksternal PT.

9. Formulir/borang/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam, hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu, manual mutu atau prosedur mutu.
10. Prosedur mutu adalah dokumen tertulis berupa prosedur operasional standar (SOP) yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengimplementasikan suatu standar.
11. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
12. Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit di lingkungan universitas.
13. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan Prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. UPPS berada di program sarjana terapan, program profesi, fakultas, dan pascasarjana.
14. Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah unit yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi. Secara operasional GKM dibantu unit mutu pada program studi.
15. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk dengan SK Rektor untuk melaksanakan evaluasi pada setiap tahapan kegiatan PPEPP.

E. Garis Besar Kebijakan SPMI IUQI Bogor

1. Asas dan Prinsip SPMI IUQI Bogor adalah sebagai berikut:

- a. Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- b. Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- c. Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
- d. Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- e. Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- f. Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- g. Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- h. Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

2. Prinsip SPMI adalah sebagai berikut:

a. Otonomi

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras perguruan tinggi.

b. Terstandar

SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

c. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

d. Terencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

e. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

3. Tujuan dan Strategi SPMI IUQI Bogor

SPMI IUQI Bogor dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan SPMI IUQI Bogor adalah sebagai berikut.

- a. Memastikan arah penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi IUQI Bogor.
- b. Memastikan terselenggaranya standar pendidikan tinggi di IUQI Bogor.
- c. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) IUQI Bogor, untuk:

- 1) Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar pendidikan tinggi.
 - 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar.
 - 3) Mendorong semua pihak/unit di IUQI Bogor untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di IUQI Bogor.
4. **Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di IUQI Bogor dilakukan sejumlah strategi sebagai berikut:**
- a. Mengkaji landasan yuridis yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
 - b. Menelaah visi, misi, dan tujuan IUQI Bogor.
 - c. Menetapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) IUQI Bogor.
 - d. Menetapkan dan menjalankan organisasi penjaminan mutu beserta mekanisme kerjanya di lingkungan IUQI Bogor.
 - e. Menggalang komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika untuk menjalankan sistem penjaminan mutu internal.
 - f. Melakukan benchmarking mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan ke institusi pendidikan tinggi lain dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar lain yang relevan.
 - g. Melaksanakan PPEPP secara konsisten sebagaimana siklus SPMI.
 - h. Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan SPMI IUQI Bogor.
5. **Luas Lingkup SPMI IUQI Bogor**
- Kebijakan SPMI IUQI Bogor mencakup semua aspek penyelenggaraan kegiatan tridarma pendidikan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), dan aspek non akademik lainnya

(keuangan, kewirausahaan, inovasi dan lain-lain). Secara lebih khusus, kebijakan SPMI IUQI Bogor diarahkan kepada 10 sasaran strategis berikut:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan.
- b. Peningkatan relevansi dan produktivitas penelitian dan pengembangan.
- c. Peningkatan relevansi dan produktivitas pengabdian kepada masyarakat.
- d. Peningkatan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia.
- e. Peningkatan kualitas kemahasiswaan dan alumni.
- f. Penguatan kapasitas inovasi dan kewirausahaan.
- g. Peningkatan kualitas tata pamong, tata kelola, layanan, dan kerja sama.
- h. Peningkatan kinerja dan akuntabilitas keuangan.
- i. Penguatan prasarana dan sarana pendukung.
- j. Terwujudnya kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua unit berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Kebijakan SPMI IUQI Bogor berlaku untuk semua unit di IUQI Bogor yaitu semua jenjang strata pendidikan (sarjana, pendidikan profesi, magister), fakultas, pascasarjana (PPs), jurusan/program studi/ bagian, lembaga, dan unit pelaksana teknis (UPT). Berdasarkan acuan tersebut maka SPMI IUQI Bogor harus diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan, baik pada tingkat universitas maupun fakultas, pascasarjana, program profesi, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis.

Lingkup berlakunya kebijakan SPMI ini digunakan sebagai acuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, formulir/proforma serta prosedur pengimplementasian dan peningkatan standar mutu SPMI di tingkat fakultas, pascasarjana, program profesi, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis di lingkungan IUQI Bogor.

6. Manajemen SPMI IUQI Bogor

a. Siklus PPEPP

Manajemen SPMI IUQI Bogor dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan, dengan menggunakan siklus PPEPP, yakni Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Siklus PPEPP dikelola sesuai ciri khas IUQI Bogor (internally driven) dan menjamin keberlanjutannya (continuous improvement) dalam rangka menciptakan budaya mutu di lingkungan IUQI Bogor. Siklus PPEPP



tersebut didasarkan pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti yang secara ringkas disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Proses Penjaminan Mutu Internal

1) Penetapan

Tahap penetapan berisi langkah perencanaan SPMI yang diwujudkan dalam 4 dokumen SPMI, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI IUQI Bogor menjadi pedoman bagi manajemen IUQI Bogor untuk menciptakan budaya mutu IUQI Bogor, dengan dilengkapi petunjuk langkah di Manual SPMI. Penjabaran kebijakan SPMI dituangkan dalam Standar SPMI yang memuat standar-standar akademik dan non akademik yang diberlakukan di IUQI Bogor. Formulir SPMI yang juga memuat instrumen dan form yang berguna untuk memberi langkahlangkah lebih detail dalam pelaksanaan standar.

2) Pelaksanaan

Pada tahap ini, setiap standar akademik maupun non akademik yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh semua pihak yang wajib melaksanakan standar, yaitu sebagai berikut.

- a) Seluruh jajaran manajemen dengan secara melekat pada tugas pokok dan fungsi struktur organisasi yang berlaku di IUQI Bogor, meliputi: Rektor, Senat, Satuan Pengawas Internal (SPI), Biro, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Lembaga, Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Jurusan, Program Studi.
- b) Seluruh sivitas akademika: Dosen, Tenaga Kependidikan, Unit/Komunitas Kegiatan Mahasiswa, dan Mahasiswa.

3) Evaluasi

Evaluasi dalam siklus SPMI IUQI Bogor meliputi 2 jenis, yaitu sebagai berikut.

- a) Evaluasi bersifat diagnostik dan formatif dilakukan melalui monitoring dan evaluasi diri yang rutin dilakukan oleh pejabat struktural/ atasan. Pelaporan dan pembahasan hasil evaluasi dilakukan melalui rapat rutin jurusan, fakultas dan/atau universitas. Hasil evaluasi ini didokumentasikan dengan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh IUQI Bogor.
- b) Evaluasi bersifat sumatif dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). Audit mutu dilakukan terhadap setiap unit pelaksana standar, untuk mencocokkan standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya. Audit ini dikoordinasi oleh LPM, dan diselenggarakan satu kali setiap tahun. Hasil audit harus ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur.

4) Pengendalian

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil kegiatan evaluasi, baik hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Ada empat kemungkinan kesimpulan dari hasil evaluasi, sehingga ada empat alternatif langkah pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pimpinan IUQI Bogor, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Alternatif Langkah Pengendalian

No	Hasil Evaluasi	Langkah Pengendalian
1	Melampaui Standar	Mempertahankan pelampauan
2	Mencapai Standar	Mempertahankan pencapaian
3	Belum Mencapai	Melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dapat dicapai
4	Menyimpang	Melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan agar standar Kembali pada standar yang telah ditetapkan.

5) Peningkatan

Tahap akhir pada siklus SPMI adalah peningkatan standar, yakni tahapan yang harus dilakukan IUQI Bogor untuk meningkatkan isi atau luas lingkup suatu standar dalam SPMI dengan berdasarkan hasil evaluasi. Tahap ini merupakan kunci dari prinsip Kaizen, karena setelah suatu standar dalam SPMI dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya, maka mutu perguruan tinggi tidak akan mengalami peningkatan. Kelima tahapan PPEPP merupakan kegiatan yang bersifat siklis, sistematis, kontinu dan berkelanjutan, harus dikawal pelaksanaannya dengan komitmen pimpinan IUQI Bogor dan didukung oleh sistem informasi yang andal. PPEPP dalam setiap Standar Dikti akan menghasilkan Kaizen atau continuous quality improvement (CQI), sehingga tercipta Budaya Mutu.

b. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal dilakukan oleh LPM setiap satu tahun sekali dengan melibatkan tim auditor mutu internal.

Tujuan AMI adalah sebagai berikut.

- 1) Memastikan SPMI memenuhi standar/regulasi.
- 2) Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan.
- 3) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu.
- 4) Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.

Manfaat AMI adalah membantu IUQI Bogor dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses berikut:

- 1) Memverifikasi tujuan PT, standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai regulasi.
- 2) Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/ pelaksanaan dengan standar.
- 3) Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar.
- 4) Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi risiko perguruan tinggi dalam hal:
 - a) Risiko kualitas
 - b) Risiko hukum
 - c) Risiko keuangan
 - d) Risiko strategis
 - e) Risiko kepatuhan
 - f) Risiko operasional
 - g) Risiko reputasi

Dalam pelaksanaan AMI, dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) LPM IUQI Bogor menetapkan kebijakan AMI.
- 2) AMI dilaksanakan berdasarkan pedoman AMI yang dikeluarkan oleh LPM IUQI Bogor.
- 3) Prosedur (SOP) Audit yang dikeluarkan oleh LPM. 4) Teraudit/auditee menyusun dokumen evaluasi diri atas pelaksanaan semua standar pada unitnya masing-masing untuk proses AMI.
- 4) Setiap selesai AMI, hasil AMI wajib ditindaklanjuti dengan pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

c. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh manajemen IUQI Bogor sebagai langkah lanjut dari AMI dalam merumuskan tindak lanjut tindakan koreksi dan prioritas peningkatan yang akan dipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan dibahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati langkahlangkah peningkatan yang akan diambil.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di IUQI Bogor adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen IUQI Bogor secara periodik untuk meninjau kinerja sistem penjaminan mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem penjaminan mutu dan sistem pelayanan IUQI Bogor pada kurun waktu yang telah direncanakan.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan di setiap level manajemen di IUQI Bogor sebagai berikut.

- 1) RTM diselenggarakan oleh manajemen tingkat jurusan untuk menentukan rencana tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil audit Prodi.

- 2) RTM di UPPS (fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi) dilakukan jika ada temuan yang tidak dapat diselesaikan dalam RTM unit-unit bagian.
 - 3) Jika dalam RTM ditingkat UPPS belum dapat diselesaikan maka dibahas di RTM tingkat universitas.
 - 4) RTM di tingkat Biro, UPT, dan Lembaga dilakukan untuk membahas hasil audit terhadap unit-unit di bawah koordinasinya.
- RTM dapat dilakukan bersamaan dengan rapat lainnya, seperti saat rapat pimpinan yang diisi dengan agenda tinjauan manajemen. Setiap kegiatan RTM direkam dan hasil rekamannya didokumentasikan dengan baik sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. RTM harus mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur, yaitu sebagai berikut.
- a) Hasil Audit Mutu Internal (hasil/temuan audit) IUQI Bogor.
 - b) Umpan balik dari stakeholder, misalnya keluhan stakeholder, hasil survei kepuasan stakeholder terhadap layanan IUQI Bogor.
 - c) Pencapaian sasaran mutu/indikator kinerja yang meliputi kinerja layanan, kinerja dosen di IUQI Bogor.
 - d) Status tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan atau tindak lanjut dari permintaan tindakan koreksi (PTK) yang pernah dibuat.
 - e) Status tindak lanjut dari hasil RTM jenjang di bawahnya atau periode sebelumnya.
 - f) Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu atau peningkatan sistem mutu.
 - g) Rekomendasi peningkatan.

7. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di lingkungan IUQI Bogor, meliputi:

- a. Rektorat
- b. Dekanat
- c. Satuan Pengawas Internal (SPI)
- d. Biro
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- f. Lembaga
- g. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
- h. Program Studi
- i. Unit Kegiatan Mahasiswa
- j. Dosen
- k. Tenaga Kependidikan
- l. Mahasiswa


8. Unit Penanggung Jawab SPMI IUQI Bogor

Untuk mendukung keterlaksanaan sistem penjaminan mutu, pimpinan IUQI Bogor secara teknis membentuk organisasi yang secara operasional membantu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu baik di tingkat pusat maupun di tingkat fakultas/ pascasarjana serta jurusan. Unit penanggungjawab SPMI IUQI Bogor pada setiap level sebagai berikut.

- a. Pada tingkat Institut, ada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM memiliki 3 koordinator yang mendukung implementasi SPMI yaitu:
 - 1) Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan mutu tridarma perguruan tinggi yang meliputi pengembangan sistem penjaminan mutu internal, dan memfasilitasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu eksternal baik nasional maupun internasional.
 - 2) Koordinator Pusat Audit dan Pengendali Mutu Internal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan audit, evaluasi dan monitoring
 - 3) Koordinator Pusat Pengembangan Karir yang mempunyai tugas memberikan layanan karir mahasiswa dan alumni, layanan

- b. Pada tingkat fakultas/pascasarjana/program vokasi/ program profesi, ada Gugus Kendali Mutu (GKM). GKM merupakan unsur yang wajib ikut dilibatkan dalam rapat pimpinan fakultas/pascasarjana.
- c. Tugas dan fungsi Gugus Kendali Mutu (GKM). GKM mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan, mengkoordinasi, mengevaluasi implementasi SPMI di fakultas/pascasarjana/ program vokasi/program profesi
 - 2) Melaporkan secara berkala implementasi SPMI fakultas/pascasarjana /program vokasi/program profesi kepada Dekan/Direktur/Ketua Program.
 - 3) Berkoordinasi dengan LPM dalam melakukan tugas dan fungsinya.





Gambar 3. Hubungan Standar SPMI dan SN DIKTI

9. Jumlah dan Nama Standar SPMI IUQI Bogor

Standar SPMI yang dimiliki oleh IUQI Bogor sudah melampaui standar dari SN DIKTI yaitu: 1) 8 standar Pendidikan; 2) 8 standar Penelitian; 3) 8 standar Pengabdian kepada Masyarakat; 4) Standar tambahan meliputi Visi Misi Tujuan dan Strategi, Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama, Standar Mahasiswa, Standar Sumber Daya Manusia, Standar Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sistem Informasi, Standar Luaran dan Capaian Tridharma.

Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.

Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.

Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM.

Standar-standar dalam ketiga kelompok di atas, meskipun secara nama sama dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), akan tetapi kedalaman dan luas lingkupnya telah melampaui SN Dikti. Selain ketiga kelompok tersebut di atas, IUQI Bogor juga menetapkan standar pendidikan tinggi lainnya, yang meliputi standar tambahan yaitu meliputi Visi Misi Tujuan dan Strategi, Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama, Standar Mahasiswa, Standar Sumber Daya Manusia, Standar Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sistem Informasi, Standar Luaran dan Capaian Tridharma).

F. Informasi Dokumen SPMI lain

Dokumen adalah dasar penerapan SPMI, dokumen harus tertulis dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya. Tanpa adanya dokumen yang teratur dan rapi, penerapan SPMI tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat dijamin konsistensinya. Susunan dokumen SPMI menganut aturan hirarki, dimana masing-masing dokumen harus ditetapkan tingkatnya sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan ketentuan yang lebih tinggi dan isinya tidak boleh bertentangan. Selain Kebijakan SPMI, tiga Dokumen SPMI utama lainnya adalah sebagai berikut:

1. Manual SPMI

Buku/dokumen manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.

Dokumen ini mencakup manual penetapan standar, manual pelaksanaan standar, manual evaluasi standar, manual pengendalian pelaksanaan standar dan manual peningkatan standar.

2. **Standar dalam SPMI**

Buku/dokumen standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan. Dokumen standar SPMI, terdiri atas standar nasional dikti (SN Dikti) yang ditetapkan oleh permenristekdikti, dan standar pendidikan tinggi melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan tinggi dengan berdasar pada Visi IUQI Bogor.

3. **Formulir dalam SPMI**

Buku/dokumen formulir/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar Dikti diimplementasikan. Dokumen formulir mutu digunakan sebagai alat untuk memenuhi/melengkapi apa-apa yang diatur dalam standar SPMI. Formulir-formulir tersebut menjadi bukti bahwa standar telah dilaksanakan.

G. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen IUQI Bogor

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti statuta dan rencana strategis (renstra) kedua dokumen disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.

Hubungan yang dimaksud adalah bahwa statuta dan renstra memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut.

Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian, di dalam renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

H. Kebijakan SPME dan UPPS IUQI Bogor

SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program Studi dan Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disebutkan akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, luaran SPMI digunakan oleh prodi/PT sebagai bahan pengajuan akreditasi kepada LAM dan/atau BAN-PT untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

Sesuai dengan kebijakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Prodi 4.0, unit yang harus mengajukan akreditasi adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS). UPPS adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis.

Terkait hal ini, UPPS di IUQI Bogor adalah fakultas/ pascasarjana/program vokasi/program profesi. Tugas UPPS adalah:

1. Melaksanakan SPMI.
2. Menyiapkan luaran SPMI dalam rangka SPME/akreditasi.

Untuk kepentingan prodi yang akan mengajukan akreditasi, maka fakultas/pascasarjana/ program profesi membentuk tim akreditasi yang terdiri atas:

1. Dekanat/unsur pimpinan fakultas/pascasarjana/ program profesi.
2. Ketua Jurusan.
3. Koordinator Program Studi.
4. Gugus Kendali Mutu.
5. *Taskforce* prodi.

SPME merupakan salah satu bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di samping SPMI dan PD Dikti. SPME dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME di IUQI Bogor meliputi koordinasi kegiatan asesmen dan akreditasi yang dilaksanakan oleh badan asesmen/akreditasi nasional maupun internasional terhadap institusi maupun program studi di lingkungan IUQI Bogor.

I. Referensi

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
2. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendiri, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.
6. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
7. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

9. Surat Keputusan Rektor nomor 154/A1/IUQI/SKEP-B/VIII/2020 tentang Penetapan Rencana Strategis IUQI Bogor Tahun 2020-2024
10. Surat Keputusan Rektor nomor 073/A1/IUQI/KEP-D/VII/2020 tentang Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IUQI Bogor.

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR
Nomor : 055/A1/IUQI/KEP-A/V/2020

TENTANG
TIM PENYUSUN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR
TAHUN 2020

REKTOR INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR


Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penetaan kelembagaan dan peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas serta pekerjaan pada Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor Tahun 2020, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas-tugas Tim Penyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 7235 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Izin Pendirian Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor;
6. Peraturan Pengurus Yayasan PTUQI Bogor Nomor: 07/KEP/Yayasan PTUQI Bogor/I/2016 tanggal 21 Januari 2016, tentang Statuta Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor tahun 2016;
7. Keputusan Pengurus Yayasan PTUQI Bogor Nomor: 002/2017 tanggal 24 Januari 2017, tentang Pengangkatan Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor Masa Bakti 2017-2021.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR TENTANG TIM PENYUSUN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR TAHUN 2020**
- Pertama** : Mengangkat Tim Penyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Tugas Tim Penyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor Tahun 2020 adalah Menyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Ketiga** : Segala sesuatu yang ditimbulkan akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor.
- Keempat** : Bahwa apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BOGOR
Tanggal : 11 MEI 2020



Rektor,
Dr. Saiful Falah, M.Pd.I.

NRP 200 116 001


Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Ketua Pembina Yayasan PTUQI Bogor
 2. Ketua Pengawas Yayasan PTUQI Bogor
 3. Ketua Dewan Pengawas IUQI Bogor
 4. Para Wakil Rektor di lingkungan IUQI Bogor
 5. Peringgal

Lampiran I: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR
Nomor : 055/A1/IUQI/KEP-A/V/2020
Tanggal : 11 MEI 2020
Tentang : TIM PENYUSUN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR
TAHUN 2020

Penasehat : Dr. Saiful Falah, M.Pd.I.
Pengarah : 1. Agus Tamami, S.Ag., M.Pd.I.
2. Syamsul Rizal Mz, S.HI., M.Pd.I.
3. Azwar Anas, M.Pd.I.

Penanggungjawab : Munakib, M.Pd.
Ketua : Agus Ali, S.Pd.I., M.Pd.I.
Anggota : 1. Siti Aisah, S.P., M.Pd.
2. Rahmawati Alwi, S.Pd., M.Pd.
3. Abduloh, S.Sos.



Rektor,
Dr. Saiful Falah, M.Pd.I.
NIRP. 200 116 001